

DINILAI TIMBULKAN KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL, OMBUDSMAN SAMPAIKAN 5 POIN DALAM PENANGANAN BANJIR DI JATENG

Kamis, 25 Februari 2021 - Bellinda Wasistiyana Dewanty

SINARJATENG.COM - [Ombudsman RI Perwakilan Jateng](#) meminta keterangan pemerintah daerah terkait penanganan dampak [banjir](#) di wilayah Jawa Tengah.

Hal ini dilakukan Ombudsman sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada [publik](#) bahwa keberadaannya sebagai lembaga pengawas penyelenggara [pelayanan](#) memiliki kewajiban untuk menagih komitmen penyelenggara dalam menjamin hak setiap warga.

Kepala [Ombudsman RI Perwakilan Jateng](#), [Siti Farida](#) menyampaikan, setidaknya terdapat 5 (lima) poin penting yang disampaikan Ombudsman kepada [Gubernur](#) Jawa tengah dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

OPD terkait yakni Bagian Organisasi [Kota Semarang](#), BPBD [Kota Semarang](#), Dinas Pekerjaan Umum [Kota Semarang](#), Dinas Kesehatan [Kota Semarang](#), [Diskominfo Kota Semarang](#) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak [Kota Semarang](#).

Lima point tersebut yakni Pertama, Penanganan [banjir](#) di Jawa Tengah merupakan hal yang serius dan dibutuhkan keseriusan pula dalam menangani dampak tersebut. "Oleh karenanya, sinergitas dan komitmen Pemerintah Provinsi ([Pemprov](#)) Jawa Tengah dan Pemerintah Kota ([Pemkot](#)) Semarang memiliki peranan penting," katanya.

Kedua, dalam penanganan dampak [banjir](#), [Pemprov](#) Jawa Tengah dan Pemerintah [Kota Semarang](#) wajib memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. "Pemerintah wajib memperhatikan kualitas makanan yang didistribusikan kepada warga terdampak, fasilitas kesehatan dan tempat penampungan yang telah memenuhi protokol kesehatan bagi warga terdampak [banjir](#)," ujarnya.

Ketiga, penanganan dampak [banjir](#) juga wajib memperhatikan pengguna kebutuhan khusus, perempuan, anak, lansia dan disabilitas.

Keempat, [Pemprov](#) Jawa Tengah dan Pemerintah [Kota Semarang](#) wajib membuka saluran khusus pengelolaan pengaduan bagi warga terdampak [banjir](#) serta bertindak cermat dan tidak berlarut-larut dalam menindaklanjutinya.

Kelima, dalam hal masyarakat mengalami kerugian materil/imateril atas penyelenggaraan [pelayanan publik](#), khususnya terkait permasalahan [banjir](#),

[Pemprov](#) Jawa Tengah dan [Pemkot](#) Semarang wajib melakukan telah berupa ganti kerugian. Hal ini memperhatikan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang [pelayanan publik](#). "Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi," imbuhnya.

Sebagai bentuk kerja sama yang baik antara [Ombudsman RI Perwakilan Jateng](#) dengan [Pemprov](#) Jawa Tengah dan [Pemkot](#) Semarang, Ombudsman menyambut positif segala bentuk koordinasi yang telah dilakukan termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meminimalisir dampak.

"Kami menyadari bahwa penanganan [banjir](#) beserta dampaknya merupakan hal yang tidak sederhana," ujarnya.

Oleh karenanya, pihak-pihak terkait harus mulai menyadari betul bahwa dalam hal ini kita tidak dapat lagi berlarut-larut dalam mengambil keputusan. Sebab keputusan, tindakan yang diambil akan sangat berpengaruh kepada [publik](#).

"Ombudsman sebagai lembaga pengawas secara [progresif](#) akan tetap melakukan monitoring dan evaluasi, termasuk menagih komitmen penyelenggara [pelayanan publik](#)," pungkasnya.